

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae**

##### **1. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae**

Adapun struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Moh. Saifuddin, S. HI, sebagai Kepala KUA Kecamatan Bae dan sebagai penghulu.
- b. Abdul malik, S.Sy, sebagai penghulu KUA Kecamatan Bae.
- c. Siti Rohmah, S.Ag, sebagai Administrasi KUA Kecamatan Bae.
- d. Drs. H. Mashud, SH., MH, sebagai Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Bae.
- e. Ana DurrotunNafisah, S.H.I, M.Pd.I, sebagai Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Bae.
- f. H. Abdul Wakhid, S.Ag, sebagai penyuluh KUA Kecamatan Bae.
- g. Mukhoffifin, S.Pd.I, sebagai penyuluh KUA Kecamatan Bae.
- h. Muhammad Malik, S.Ag, sebagai penyuluh KUA Kecamatan Bae.
- i. Nur jannah, S.Kom.I, sebagai penyuluh KUA Kecamatan Bae.
- j. Ahmad Salim, S.Pd, sebagai penyuluh KUA Kecamatan Bae.
- k. Imam Basori, S.Pd.I, sebagai penyuluh KUA Kecamatan Bae.
- l. M. Zaenal Muttaqin, S.H.I, sebagai penyuluh KUA Kecamatan Bae.
- m. Ali Mahmudi, Lc, sebagai penyuluh KUA Kecamatan Bae.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Moh Saifuddin, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2021, wawancara 1, transkrip.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Data Tentang Pelaksanaan Praktik Perwalian Akad Nikah Bagi Anak Luar Nikah Di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Bae beragama islam dan bekerja sebagai buruh, tani, dan pegawai negeri. Dalam tabel berikut ini akan dijelaskan mengenai jumlah calon mempelai perempuan yang wali nikahnya menggunakan wali hakim dalam kurun waktu Januari 2020- Desember 2020. Penggunaan wali hakim ini disebabkan karena mereka terlahir kurang dari 6 bulan atau dikatakan sebagai anak hasil hubungan luar nikah.<sup>2</sup>

**Tabel 4.1**  
**Data Penggunaan Wali Hakim Dalam 1 Tahun**

Bulan/Tahun	Jumlah Penggunaan Wali Hakim
Januari 2020	1 Orang
Februari 2020	1 Orang
Maret 2020	2 Orang
April 2020	2 Orang
Mei 2020	-
Juni 2020	2 Orang
Juli 2020	2 Orang
Agustus 2020	2 Orang
September 2020	-
Oktober 2020	2 Orang
November 2020	5 Orang
Desember 2020	5 Orang

Data berikut ini sangat diperlukan oleh peneliti untuk membantu menyelesaikan penelitian serta memperoleh informasi dan juga memperoleh sebuah fakta-fakta yang valid dengan apa yang terjadi di lapangan. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae Kabupaten Kudus sebagai pendukung kelengkapan penelitian yang terkait dengan

<sup>2</sup>Dokumentasi Kantor Urusan Agama Bae.

pelaksanaan praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Proses pelaksanaan perwalian nikah bagi anak perempuan dari hasil hubungan diluar nikah memang menjadi problem tersendiri. Hal ini bermula saat wanita hamil dari hasil zina ini akhirnya dinikahi oleh laki-laki yang telah menghamilinya, maka masalah yang akan timbul selanjutnya adalah siapakah yang nantinya menjadi walinya, terlebih jika yang terlahir merupakan anak perempuan.

Bagi penghulu KUA Kecamatan Bae hal yang digunakan dalam pelaksanaannya yaitu berpegang pada pendapat Fiqh yang sudah menjelaskan bahwa agar seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah kedua orang tuanya, maka anak yang tersebut harus lahir sekurang-kurangnya 6 bulan sesudah perkawinan atau di dalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari sejak perkawinannya terputus. Sehingga jika terdapat bayi yang terlahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan orang tuanya, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak tidak sah, sehingga hubungan kekerabatannya tidak dapat dihubungkan dengan ayah biologisnya kendatipun anak tersebut lahir setelah orang tuanya menikah dalam perkawinan yang sah.<sup>3</sup>

Menurut kepala KUA Kecamatan Bae cara yang digunakan dalam menetapkan wali nikah ataupun proses perwalian nikah bagi anak luar nikah yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap berkas-berkas administrasi kehendak nikah berupa fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy ijazah, foto berwarna 2x3 sebanyak 4 lembar, 4x6 sebanyak 2 lembar (Background biru), fotocopy buku nikah orang tua, fotocopy akta cerai orang tua (jika orangtua sudah bercerai), pernyataan belum nikah bermaterai Rp. 6000, surat keterangan sehat (imunisasi) dan hasil test urin KUA setempat.<sup>4</sup> Bagi penghulu dalam hal menentukan apakah anak perempuan calon pengantin tersebut merupakan anak hasil hubungan luar nikah kedua

---

<sup>3</sup>Moh Saifuddin, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2021,wawancara 1, transkrip.

<sup>4</sup>Dokumentasi Kantor Urusan Agama Bae.

orang tuanya memang sangat sulit dan membutuhkan kehati-hatian. Hal ini dikarenakan di KUA tidak ada catatan khusus dalam kutipan akta nikah kedua orang tuanya yang menunjukkan bahwa mereka dahulu menikah dalam keadaan hamil. Di samping itu kedua orang tua si calon mempelai perempuan pasti akan menutupi hal tersebut karena beranggapan hal itu merupakan sebuah aib yang harus ditutupi, dan akan merasa malu jika di ungkit-ungkit kembali sehingga kejadian tersebut akan di tutup secara rapi.

Adapun cara yang satu-satunya dapat digunakan KUA dalam proses perwalian nikah bagi anak hasil hubungan luar nikah yakni mencocokkan tahun perkawinan orang tuanya yang tercantum dalam akta nikah dengan akta kelahiran si calon mempelai perempuan tersebut. Dengan mencocokkan data administrasi tersebutlah maka dapat diketahui apakah si calon mempelai perempuan tersebut terlahir kurang dari 6 bulan atau sesudah 6 bulan dari perkawinan kedua orang tuanya. Jika memang terjadi si mempelai perempuan terlahir kurang dari 6 bulan maka sebagaimana aturan fiqh yang berlaku, para penghulu harus menyarankan untuk menggunakan wali hakim dalam perwalian nikahnya. Dan jika anak tersebut terlahir sesudah 6 bulan perkawinan orang tuanya maka wali nikahnya adalah wali nasab atau ayah biologisnya.

Sebagian masyarakat masih ada yang tidak mengakui jika anak tersebut merupakan anak hasil hubungan luar nikah meskipun sudah diteliti Akta nikah kedua orang tuanya serta Akta kelahiran sang anak. Mereka mengaku telah menikah sirri sehingga akan terjadi kejanggalan antara akta nikah kedua orang tuanya dengan akta kelahiran sang anak. Dalam mengatasi hal tersebut pihak KUA akan menanyakan langsung kepada modin di desa orang tua calon pengantin wanita tersebut. Jika diketahui bahwa modin tersebut tidak membenarkan bahwa dahulu kedua orang tuanya telah menikah sirri maka anak perempuan tersebut dalam perkawinannya tetap menggunakan wali hakim (penghulu). Namun jika modin tersebut membenarkan bahwa memang dahulu kedua orang tua anak perempuan tersebut telah menikah sirri maka

dalam perwalian nikahnya dapat menggunakan ayah biologisnya (wali nasab).

Jika kebijakan KUA mengaruskan menggunakan wali hakim bagi anak dari hasil hubungan luar nikah atau zina maka para penghulu diharuskan menyampaikan hal tersebut kepada semua pihak yang bersangkutan, terutama bagi ayah biologis calon mempelai perempuan.<sup>5</sup>

Salah satu kasus perwalian nikah bagi anak luar nikah seperti yang dialami oleh seorang wanita yang berinisial DI dengan alamat di Desa Peganjaran Rt: 01 Rw: 02 Bae Kudus. Berdasarkan akta kelahirannya, DI terlahir pada tanggal 17 Agustus 1974, sedangkan pada kutipan Akta Nikah orang tuanya tercantum bahwa keduanya telah menikah pada tanggal 18 Maret 1974.<sup>6</sup> Dengan bukti administratif tersebut maka dapat diketahui bahwa DI lahir sebelum 6 bulan dari pernikahan kedua orang tuanya. Jika DI lahir secara normal (usia kandungan 9 bulan sebagaimana umumnya poses kelahiran) maka ketika melangsungkan perkawinan ibunya sudah hamil minimal 4 bulan.

Setelah hal tersebut ditanyakan kepada orang tuanya ternyata dibenarkan bahwa saat mereka melangsungkan perkawinan ibu dari DI memang telah mengandung 4 bulan.<sup>7</sup> Dalam menyelesaikan kasus seperti tersebut, menurut Moh. Saifuddin, S. HI, selaku Kepala KUA Kecamatan Bae dan sebagai penghulu, mayoritas penghulu di kota Kudus dalam mengatasi permasalahan seperti ini, ia lebih memilih pandangan fiqh dari pada pandangan Undang-Undang. Hal ini beralasan karena KUA Kecamatan Bae masih menganut ajaran fiqh dan pendapat ulama yang sangat kental. Menurut pendapat para jumbuhur ulama, apabila bayi terlahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan orang tuanya, maka

---

<sup>5</sup>Moh Saifuddin, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2021, wawancara 1, transkrip.

<sup>6</sup>Observasi, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, 5 Februari 2021

<sup>7</sup>Observasi, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, 5 Februari 2021.

anak yang terlahir tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya kendatipun terlahir dalam suatu perkawinan yang sah. Anak yang terlahir tersebut hanya dapat dinasabkan kepada ibunya saja. Oleh karena itu kepala KUA Kecamatan Bae menetapkan wali akad nikah pada pasangan DI dan BY menggunakan wali hakim bukan ayah biologisnya. Untuk menangani hal tersebut pihak KUA memang dibutuhkan ke hati-hatian untuk menjelaskan kepada para pihak yang terlibat terutama kepada sang ayah biologisnya, hal tersebut dikarenakan masalah ini merupakan masalah yang sangat sensitif.<sup>8</sup>

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perwalian Akad Nikah Bagi Anak Luar Nikah Di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus**

Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perwalian dalam akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut. Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan kepala KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, KUA tersebut dalam menentukan wali nikah bagi anak hasil hubungan diluar nikah menggunakan dasar hukum fiqih. Menurut kepala KUA bapak Saifudin dalam menetapkan anak yang terlahir kurang dari enam bulan dari perkawinan orang tuanya maka dalam perwalian nikah anak tersebut harus menggunakan wali hakim yang sesuai dengan fiqh munakahat.

Fiqh munakahat menjelaskan bahwa apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan anak (bukan dari masa berkumpulnya), anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. Perhitungan enam bulan ini dihitung dari waktu berkumpulnya. Apabila kandungan itu terlahir setelah enam bulan waktu dari waktu

---

<sup>8</sup>Moh Saifuddin, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2021, wawancara 1, transkrip.

perkawinannya, maka sang Ayah bisa menjadi wali nikah. Tetapi apabila kandungan itu terlahir kurang dari enam bulan setelah umur perkawinannya maka walinya adalah wali hakim. Ini didasarkan usia minimal bayi dalam kandungan adalah enam bulan, jadi selama enam bulan itu kemungkinannya janin ada di dalam kandungan ibu adalah janin dari orang yang menikahnya.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat kepala KUA Kecamatan Bae sepakat jika terdapat kasus-kasus perwalian akad nikah bagi anak hasil dari hubungan luar nikah yang terlahir kurang dari enam bulan dari perkawinan orang tuanya maka wali nikahnya adalah wali hakim. Hal ini berarti bahwa dalam proses pelaksanaan perwalian nikah bagi anak luar nikah sudah sesuai dengan hukum islam yang berlaku.<sup>9</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Pelaksanaan Praktik Perwalian Akad Nikah Bagi Anak Luar Nikah Di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Pelaksanaan perwalian nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Bae terdapat 24 kasus menggunakan wali hakim dalam kurun waktu januari 2020 hingga desember 2020.

Wali nikah merupakan rukun dalam perkawinan. Berikut ini merupakan hadis yang menjadi dasar dalam penyariatian wali:

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا أبو إسحاق الهمداني، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صا لله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي ﴿رواه ابن ماجه﴾

---

<sup>9</sup>Moh Saifuddin, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2021, wawancara 1, transkrip

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdil Malik bin Abi Asy-Syawarib dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al-Hamdani dia berkata: Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radiyallaahu’anhu dia berkata Rasulullah salallahu’alai wasallam bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali”. (H.R. Ibnu Majah)

Hukum Islam menjelaskan bahwa perwalian nikah dilakukan oleh wali nasab. Namun jika wali dari garisnya tidak ada maka diberlakukanlah yang berhak menjadi wali yaitu wali hakim dalam pemikahan tersebut. Wali hakim adalah penguasa atau sulthan atau pemerintahan. Di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidential, maka pengusahnya adalah presiden. Kemudian presiden melimpahkan wewenang kepada Menteri Agama dan Menteri Agama memberi wewenang kepada kepala KUA untuk menjadi wali hakim.

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam awal tulisan ini berdasarkan pandangan fiqh dalam pembahasan anak sah dapat dipahami bahwa anak dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan dalam sel telur oleh si sperma yang terjadi di dalam rahim wanita dari calon ibu, dan hal yang demikian harus terjadi di dalam sebuah perkawinan yang sah. Kemudian dari sinilah baru dapat dikatakan sebagai anak sah. Berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan di KUA Kecamatan Bae telah sesuai dengan Al Quran. Dasarnya sudah dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Ahqaf ayat 15<sup>10</sup> yang berbunyi:

وَحَمْلُهُ، وَفِصْلُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا <sup>ط</sup>

<sup>10</sup>Amiur dan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 278.

Artinya : ”Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.”<sup>11</sup>

Selanjutnya dalam Al-Qur’an surat Luqman ayat 14 yang berbunyi berikut ini:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ  
وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya:”Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”<sup>12</sup>

Al-Qur’an surat Al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu selama 30 (tiga puluh) bulan. Sedangkan di dalam surat Al-Luqman ayat 14 dijelaskan mengenai batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 (dua puluh empat) bulan sama dengan 6 (enam bulan).<sup>13</sup> Berdasarkan kedua ayat diatas, dapat dimaklumi bahwa jika bayi lahir kurang dari 6 (enam bulan), tidak dapat dihubungkan kekerabatannya kepada ayahnya kendati pun dalam ikatan perkawinan yang sah. Maka apabila terdapat seorang bayi yang terlahir kurang dari 6 bulan sejak perkawinan orang tuanya berlangsung, maka bayi tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya walaupun anak tersebut terlahir dalam perkawinan yang sah menurut agama. Anak

<sup>11</sup>Al-Qur’an, Al- Ahqafayat 15, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, 504.

<sup>12</sup>Al-Qur’an, Al-Luqman ayat 14, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, 412.

<sup>13</sup>Amiur dan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 279.

tersebut hanya akan memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.<sup>14</sup> Hal tersebut berakibat pada perwalian akad nikah anak tersebut, terlebih jika anak tersebut merupakan seorang perempuan, maka yang akan menjadi wali nikah dalam perkawinannya adalah wali hakim atau disebut juga kepala KUA.

Menentukan siapakah yang menjadi wali nikah bagi anak perempuan hasil hubungan luar nikah memang menjadi beban tersendiri bagi pihak KUA, karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan ketelitian serta kehati-hatian para penghulu dalam menentukannya. Terdapat beberapa tahapan proses penetapan wali anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Bae. Tahapan tersebut ialah (1) setelah calon pengantin mendaftarkan secara resmi pihak KUA Kecamatan Bae meneliti berkas; (2) setelah pendaftaran resmi pengantin perempuan maupun laki-laki dan walinya datang ke kantor lalu diadakannya pemeriksaan berkas nikah dan berkas dicek apakah persyaratan nikah sudah lengkap lalu pihak KUA Kecamatan Bae mencocokkan berkas-berkas seperti buku nikah lengkap atau belum. (3) Setelah semuanya dinyatakan semua syarat-syarat nikah lengkap lalu pihak KUA Kecamatan Bae mencocokkan berkas-berkas seperti buku nikah orang tua mempelai perempuan dan akta kelahiran calon mempelai perempuan keduanya. Dari data tersebut pihak KUA Kecamatan Bae kemudian menghitung kelahiran calon mempelai perempuan apakah anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya atau lebih. Jika terdektesi si calon mempelai perempuan lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya maka pihak KUA Kecamatan Bae meminta calon pengantin untuk keluar dahulu dari ruangan pemeriksaan berkas lalu pihak KUA menyatakan terkait status anak perempuan tersebut apakah benar anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya, ketika benar adanya bahwa anak perempuan tersebut lahir kurang dari 6 bulan, maka kepala KUA Kecamatan Bae langsung

---

<sup>14</sup>Faisal, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 1016.

menetapkannya menggunakan wali hakim. Karena bapaknya tidak bisa menjadi wali dikarenakan anak tersebut terdektesi lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya.

Salah satu kasusnya terjadi pada wanita yang berinisial DI dengan alamat di Desa Peganjaran Rt: 01 Rw: 02 Bae Kudus. Berdasarkan akta kelahirannya, DI terlahir pada tanggal 17 Agustus 1974, sedangkan pada kutipan Akta Nikah orang tuanya tercantum bahwa keduanya telah menikah pada tanggal 18 Maret 1974. Dengan bukti administratif tersebut maka dapat diketahui bahwa DI lahir kurang 6 bulan dari pernikahan kedua orang tuanya. Jika DI lahir secara normal (usia kandungan 9 bulan sebagaimana umumnya poses kelahiran) maka ketika melangsungkan perkawinan ibunya sudah hamil minimal 4 bulan.

Setelah hal tersebut ditanyakan kepada orang tuanya ternyata dibenarkan bahwa saat mereka melangsungkan perkawinan ibu dari DI memang telah mengandung 3 bulan wanita yang berinisial DI dengan alamat di Desa Peganjaran Rt: 01 Rw: 02 Bae Kudus. Berdasarkan akta kelahirannya, DI terlahir pada tanggal 17 September 1974, sedangkan pada kutipan Akta Nikah orang tuanya tercantum bahwa keduanya telah menikah pada tanggal 18 Maret 1974. Dengan bukti administratif tersebut maka dapat diketahui bahwa DI lahir setelah 6 bulan dari pernikahan kedua orang tuanya. Jika DI lahir secara normal (usia kandungan 9 bulan sebagaimana umumnya poses kelahiran) maka ketika melangsungkan perkawinan ibunya sudah hamil minimal 3 bulan.

Guna menyelesaikan kasus seperti diatas dalam pelaksanaannya penghulu KUA Kecamatan Bae lebih setuju menggunakan aturan fiqh dimana jika anak perempuan terlahir kurang dari 6 bulan setelah terjadinya perkawinan orang tuanya maka wali nikahnya merupakan wali hakim (kepala KUA), namun jika si anak perempuan tersebut lahir lebih dari 6 bulan setelah perkawinan orang tuanya maka anak tersebut

dalam perwalian nikahnya dapat dilakukan oleh ayah biologisnya (wali nasab).

Namun masalah berikutnya jika penghulu menggunakan aturan fiqh, yakni jika kedua orang tuanya telah menikah sirri lalu saat istrinya hamil sang suami baru melakukan pencatatan perkawinannya di KUA. Maka hal lain yang akan terjadi adalah antara akta nikah dan akta kelahiran sang anak akan terjadi kejanggalan. Sebagai contoh jika istrinya telah mengandung 7 bulan maka tentu saja dua atau tiga bulan kedepan sang anak lahir. Menurut penulis, penghulu sudah berusaha semaksimal mungkin secara administrative. Nikah siri yang dilakukan kedua orang tuanya tidak dapat dibuktikan saat pemeriksaan administratif yang dapat menjamin sah ataupun tidaknya perkawinan sirri mereka hanya orang-orang disekitarnya. Jika memang didapat saksi bahwa orang tuanya dahulu telah menikah sirri maka anak tersebut dapat diwalikan kepada ayah biologisnya, namun jika saksi mengatakan bahwa orang tuanya dahulu tidak menikah sirri maka dalam perwaliannya anak tersebut diharuskan menggunakan wali hakim.

Berdasarkan analisa di atas praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang terlahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Bae telah sesuai dengan dasar hukum islam yang berlaku, yaitu berdasarkan Al Quran surat Al-Ahkaf ayat 15 dan Al-Quran surat Al Luqman ayat 14 yang mengatur mengenai masa hamil yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 (dua puluh empat) bulan sama dengan 6 (enam bulan). Berdasarkan kedua ayat Al Quran diatas diatas dapat dimaklumi bahwa jika bayi lahir kurang dari 6 (enam bulan), tidak dapat dihubungkan kekerabatannya kepada ayahnya kendati pun dalam ikatan perkawinan yang sah.

## 2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perwalian Akad Nikah Bagi Anak Luar Nikah Di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Berikut ini merupakan analisis tinjauan hukum islam terhadap praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. KUA Kecamatan Bae dalam pelaksanaan perwalian nikah bagi anak luar nikah memang menganut aturan fiqh yang sangat tegas. Yakni wali akad nikahnya menggunakan wali hakim. Dalam hal ini ayah biologisnya tidak dapat dijadikan wali dalam akad nikah anak perempuannya, hal itu dikarenakan dalam aturan fiqh jika anak tersebut terlahir kurang dari 6 bulan maka anak tersebut dikatakan sebagai anak yang tidak sah. Menurut Hukum Islam seorang anak dikatakan sebagai anak sah jika anak tersebut lahir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau 177 hari bukan sesudah perkawinan atau didalam tenggang 'iddah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari sesudah perkawinan terputus.<sup>15</sup>

Hal ini telah sesuai dengan ajaran hukum islam yang berlaku yakni terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menjelaskan mengenai anak hasil dari zina hanya dinasabkan kepada ibunya saja:

حد ثنا زهير ابن حرب حدثنا يزيد ابن هارون اخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمة في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا دعوة في الإسلام ذهب أ مر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر ﴿راه داود﴾"

<sup>15</sup>Ida , "Status Hukum Anak Luar Kawin", 314.

Artinya: Diriwayatkan dari ‘Amr Ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: “Seorang laki-laki berdiri seraya berkata: “Wahai rasulullah, Anak itu adalah anakku, saya telah berzina denga ibunya pada zaman Jahiliyyah”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada pengakuan anak dalam Islam, perkara (tradisi) Jahiliyyah sudah tidak ada lagi, anak itu adalah untuk pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukuman rajam”. (HR. Abu Dawud).<sup>16</sup>

Berdasarkan hadis Ibnu Abbas menegaskan bahwa:

حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده أن أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيا رجل عاهر بجرّة او أمة فالولد ولد زنا لا يورث" رواه الترمذی

Artinya: Meriwayatkan kepadaku Qutaibah, meriwayatkan kepadaku Ibnu Lahi’ah, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda: “barang siapa berzina dengan wanita merdeka atau budak, maka anak yang dilahirkan adalah anak zina, dia tidak mewariskan dan tidak diwarisi”. (HR. Tirmizi).<sup>17</sup>

Hadits Ibnu Abbas menegaskan bahwa:

حدثنا شيبان ابن فروخ حدثنا محمد ابن راشد. ح .  
وحدثنا الحسن بنعلي حدثنا يزيد ابن هارون اخبرنا

<sup>16</sup> Abu, *Sunan* Nomor 2274, 262.

<sup>17</sup> Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, 38.

محمد بن راشد وهو اشبع عن سليمان ابن موسى عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان كل مستلحق... إنكان من أمة لميملكها او من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وإنكان الذي يدعى له هوادعه وهو ولد زنية من حرة كان او أمة... وفي رواية زيادة: وهو ولد الزنى لأهل أمه من كانوا ﴿رواه ابو داود﴾

Artinya: “Meriwayatkan kepadaku Syaiban ibn Farrukha, meriwayatkan kepadaku Muhammad ibn Rasyid. Dan meriwayatkan kepadaku Hasan ibn ‘Ali meriwayatkan kepadaku Yazid ibn Harun mengkhabarkan kepadaku Muhammad ibn Rasyid dari Sulaiman ibn Musa diriwayatkan oleh ‘Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: “Sesungguhnya Nabi SAW membuat keputusan bahwa setiap orang yang meminta agar dinisbatkan kepadanya seorang anak yang lahir... jika dari budak perempuan yang tidak dia miliki atau dengan wanita merdeka yang dia berzina dengannya maka anak tersebut tidak dinisbatkan kepadanya dan tidak pula mewariskan kepadanya. Bahkan sekalipun dari anak yang dituduhkan (sebagai anak hasil zina) itu mengakui sebagai anaknya, anak tersebut adalah (tetap) tetap anak ibu yang berzina baik dia merdeka atau budak”. Dan dalam riwayat lain terdapat tambahan: “bahwa (anak tersebut)

merupakan anak zina milik keluarga ibunya siapapun mereka”. (HR. Abu Dawud).<sup>18</sup>

Hadits pertama memberi penegasan bahwa anak yang lahir dinisbatkan kepada suaminya, sedangkan pezina tidak mendapatkan apa-apa. Dalam beberapa keterangan dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kata (الاحجر) dalam hadits tersebut adalah bahwa laki-laki pezina tidak mendapatkan apa-apa (hanya batu yang tidak berharga) karena yang bersangkutan memang tidak memiliki hak apapun baik pada pasangannya ataupun hak (yang menghalalkan) bersetubuh dengannya, sehingga jika lahir anakpun maka dia tidak berhak atas anak tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut sebagai isyarat bahwa seorang laki-laki pezina hanya berhak mendapatkan batu dalam arti sebenarnya, yaitu hukuman rajam dengan batu karena telah melakukan zina yang merupakan sejelek-jeleknya perbuatan. Sedangkan untuk kata (الفرش) diartikan sebagai hak persetubuhan, akad/ikatan perkawinan dan istri.<sup>19</sup> Keterangan hadits ini sudah barang tentu kejadiannya adalah apabila wanita yang berzina itu sedang dalam ikatan perkawinan (sedang mempunyai suami dengan laki-laki lain). Oleh karena demikian ketika anak hasil zina itu lahir, maka secara hukum memang milik suaminya selama suami itu tidak mengingkarinya. Adapun hadits kedua memberi penjelasan bahwa barangsiapa melakukan zina dengan wanita merdeka ataupun budak, maka anak yang dilahirkan adalah anak zina, maka dia tidak mewariskan dan tidak pula diwarisi.

Hadits ketiga dijelaskan bahwa Nabi membuat keputusan bahwa setiap orang yang meminta dinisbatkan kepadanya seorang anak hasil zina baik dengan budak wanita yang tidak dia miliki maupun dengan wanita merdeka, maka anak tersebut tidak dapat

---

<sup>18</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 154.

<sup>19</sup> Syarkhasi, *Al-Mabsut*, Juz 17, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1997), 154.

dinisbatkan kepadanya dan tidak dapat mewariskan kepadanya. Anak zina adalah anak ibunya dan keluarga ibunya siapapun mereka, baik budak ataupun wanita merdeka. Kelompok yang tidak setuju dengan penasaban anak luar nikah kepada ayah biologisnya juga beralasan dengan dalil akal (*maqasid asy-syari'ah*), sebagaimana yang dikatakan oleh al Syarkhasi bahwa pemutusan nasab, yakni tidak dinasabkannya anak zina kepada ayah biologisnya bertujuan sebagai pencegahan dari perbuatan zina, sebaliknya apabila menetapkan nasab anak zina kepada ayah biologisnya maka sama dengan memudahkan kepada urusan zina dan menyebarkan permesuman di kalangan kaum mu'minin. Beliau mengatakan apabila seseorang sungguh-sungguh mengetahui dan menyadari bahwa air spermanya akan menjadi sia-sia apabila ditumpahkan dengan cara berzina, maka dia akan menjaga diri dari melakukan perbuatan zina. Karena anak hasil zina tersebut tidak dapat dinisbatkan kepadanya dengan cara apapun juga.<sup>20</sup> Selanjutnya al-Syarkhasi juga mengatakan bahwa semestinya ketika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, kemudian wanita itu melahirkan anak dari hasil hubungan zinanya, laki-laki tersebut mengakui perbuatan zinanya itu, maka anak tersebut dapat dinisbatkan kepadanya sekalipun tidak diminta untuk dinisbatkan kepadanya. Akan tetapi tidak ada seorang ulamapun yang berpegangan dengan pendapat yang demikian itu.

Beliau juga mengatakan bahwa penasaban anak hasil zina kepada ayah biologisnya itu diharamkan karena anak hasil zina tersebut tidak dapat dipastikan bahwa dia berasal dari air spermanya, karena bisa jadi wanita yang berzina itu juga berzina dengan laki-laki lain, sehingga tidak bisa diketahui sperma yang mana yang menjadi asal dari anak hasil zina tersebut. Dalam kondisi seperti ini menetapkan nasab anak zina kepada laki-laki yang menjadi pasangan zina ibunya sama saja dengan menetapkan nasab pada laki-laki yang bukan

---

<sup>20</sup> Syarkhasi, *Al-Mabsut*, 156.

ayahnya, karena memang tidak diketahui siapa ayah yang sesungguhnya.<sup>21</sup> Dalam pada itu Nurul Irfan sendiri juga mengatakan bahwa persoalan nasab apabila dihubungkan dengan maqasid asy syari'ah termasuk masalah daruriyyah yang lima yaitu terkait dengan hifz an-nasl, yakni menjaga kemurnian nasab. Menurut beliau anak zina apabila dinasabkan kepada ayah biologisnya akan tidak sesuai dengan prinsip hifz an-nasl sebagaimana yang dimaksud.<sup>22</sup>

Berdasarkan hadis-hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anak luar nikah atau anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Ayahnya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut, secara biologis ia tetap anaknya, jadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi, bukan secara hukum. Anak tersebut tidak dapat saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab terjadinya kewarisan. Ayah tersebut tidak dapat menjadi wali bagi anak luar nikah,<sup>23</sup> jika sang anak adalah seorang perempuan dan sudah dewasa lalu menikah, maka sang ayah tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuan tersebut. Itu artinya tidak ada hubungan nasab antara ayah dan anaknya atau tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah.

Berdasarkan persamaan hadist-hadist diatas dengan fakta yang terjadi dilapangan secara langsung dapat disimpulkan jika dalam pelaksanaannya di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus telah sesuai dengan hukum islam yang berlaku. Dalam pelaksanaan perwalian nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus lebih memilih menggunakan hukum islam dikarenakan dalam hukum islam sangat Islam memandang kemurnian nasab merupakan hal yang sangat penting dikarenakan menyangkut struktur keluarga baik menyangkut hak kewarisan dan juga hak perwaliannya. Penggunaan wali

---

<sup>21</sup> Syarkhasi, *Al-Mabsut*, 157.

<sup>22</sup> Nurul, *Nasab dan Status*, 120.

<sup>23</sup> Hamid, "Al-Mizan", 125-126.

hakim yang dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Bae atas dasar ketidakadaan nasab bagi anak tersebut yang merupakan suatu bentuk pengamalan dari syariat islam yang berbunyi sebagai berikut “Sulthan adalah wali bagi orang-orang yang tidak memiliki wali.

Agama islam sendiri menganggap perzinahan sebagai tindakan yang sangat keji dan dikatakan sebagai dosa yang sangat besar. Sehingga jika anak tersebut dibenihkan dalam hubungan perzinahan, walaupun terlahir dalam pernikahan yang sah maka anak tersebut dikatakan sebagai anak luar nikah atau anak zina. Hal ini dikarenakan dalam islam melarang keras sebuah perzinahan.

Pihak KUA memang sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum sebagai upaya preventif untuk masyarakat tentang pentingnya keluhuran serta kesucian perkawinan secara dhohir dan batin agar tidak dikotori oleh hubungan-hubungan yang tidak sah dan amoral. Dengan adanya dasar yang berkaitan dengan masalah nasab anak tersebut, diharapkan dapat dijadikan sebagai peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menuju pernikahan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap praktik perwalian nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Bae dikatakan sudah sah menurut hukum islam. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan perwalian nikah bagi anak luar nikah telah sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud dan hadis riwayat Tirmizi, yang menjelaskan mengenai anak hasil dari zina hanya dinasabkan kepada ibunya saja . Hal ini dikarenakan pihak KUA dalam menentukan keabsahan seorang anak terkait kasus ini menggunakan dasar hukum Islam. Menurut hukum Islam anak yang terlahir kurang dari 6 bulan tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Dengan demikian seorang yang terlahir kurang dari 6 bulan perwalian nikahnya digantikan oleh wali hakim.